

PRAKTIK PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL OLEH MAHASISWA STIS HIDAYATULLAH BALIKPAPAN

Kamariah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Kamariah11@gmail.com

Abdurrohim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
abemsyam@gmail.com

Jumadil

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
jumadilazharjaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari sebuah kesenjangan antara keharaman bunga bank (riba) dengan praktik mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan dalam menggunakan rekening bank konvensional sebagai media pengiriman uang dari orang tuanya untuk pembayaran pendidikan di STIS Hidayatullah Balikpapan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa ada *rukhsah* dari praktik penggunaan rekening bank konvensional oleh mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan sebatas untuk menerima uang dari orang tuanya saja, akan tetapi dengan memperhatikan rambu-rambunya berikut, yaitu tidak berniat mendapatkan bunga, tidak menabung atau meminjam uang, tidak mengambil atau memberikan bunga, tidak bertransaksi melalui rekening tersebut seperti jual beli, menggunakannya hanya sebatas pengiriman uang saja, apabila uang transfer masuk di rekening Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan maka harus langsung ditarik semua dan dikosongkan saldonya, dan setelah terlepas dari *rukhsah* maka wajib meninggalkan rekening bank konvensional tersebut atau beralih kepada bank syariah. Di luar dari pada hal tersebut, menggunakannya diharamkan syariat Islam.


Keywords: *Penggunaan, Rekening, Bank Konvensional*

A. Latar Belakang Masalah

Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹ Bank konvensional mempunyai sistem bunga dalam transaksinya untuk mengembangkan usahanya dan juga sebagai perangsang bagi nasabahnya.

¹ Gumelar Ardiansyah, "Pengertian Bank Konvensional," diakses pada 23 September, 2020, <https://guruakuntansi.co.id/bank-konvensional/>.

Muamalah tidak dilarang dalam syariat Islam, akan tetapi syariat mulia ini membatasi muamalah yang dibolehkan dan muamalah yang diharamkan. Ia diharamkan jika terdapat di dalamnya *muḍarat* (bahaya) bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Muamalah yang diharamkan syariat Islam ialah riba.² Firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.



Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

“Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Albani).³

Bank konvensional menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan (tabungan), kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh bank ke perusahaan. Bank memberikan bunga kepada nasabahnya dan menarik bunga dari yang meminjam kepada bank. Sedangkan bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar dari pada bunga yang diberikan kepada nasabah yang menabung di bank, dari selisih ini merupakan laba yang diperoleh bank.⁴ Bank konvensional mempunyai dua sistem bunga: *Pertama*, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. *Kedua*, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada peminjam atas pinjamannya dari bank. Calixte Ahokpossi mengatakan, *Credit risk as important determinants of bank interest margins*. “Risiko kredit (pinjaman) sebagai penentu penting dari keuntungan bunga bank”.⁵

Ulama kontemporer menegaskan keharaman bunga bank, diantaranya Wahbah Az-Zuhaili, ia mengemukakan dalam tafsirnya bahwa bank-bank hari ini transaksinya menyerupai yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu mereka mengumpulkan

² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Fiqih Muyassar*, trans. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2017), 359.

³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Maktabatul Asriyah), 244/3, Maktabah Syamela.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, cet. XXII, 2019), 409.

⁵ Calixte Ahokpossi, *Determinants of Bank Interest Margins in Sub-Saharan Africa* (n.p.: Deepublish Publisher, 2013), 5, Google Book, diakses pada 12 Oktober, 2020, https://books.google.co.id/books?id=AsPIhimuqAAC&pg=PA5&dq=bank+interest&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjBv46ylq_sAhXYbX0KHWIVB8AQ6AEwAXoECAIQAg#v=onepage&q=bank%20interest&f=false

bunga (tambahan) yang bertingkat, maka mereka memakan riba yang melimpah. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ini adalah dosa yang besar.⁶ Sistem bunga ini terus berkembang di bank-bank konvensional, karena bank mengembangkan usahanya dengan sistem bunga. Juga Abu Zahrah yang penulis kutip dari *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, berpendapat bahwa riba yang di larang dalam al-Qur'an adalah riba yang berlaku di bank-bank dan dipraktikkan oleh masyarakat. Hal itu tidak diragukan lagi adalah haram.⁷ Karena al-Qur'an menyebutkan riba secara umum, dan banyak ditemui macam-macam riba zaman sekarang terutama sistem bunga bank yang di dalamnya terdapat transaksi riba. Bahkan Yusuf Al-Qardhawi menegaskan dalam karyanya yang khusus membahas hukum bunga bank, bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan.⁸ Hal ini banyak terdapat di bank-bank konvensional yang memberlakukan bunga sebagai rangsangan atau balas jasa untuk mengembangkan usahanya. Kemudian Erwandi Tarmizi mengatakan dalam bukunya bahwa bunga bank hukumnya haram dan termasuk riba.⁹ Ini penegasan dari ulama-ulama kontemporer bahwa bunga bank hukumnya haram. Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy berfatwa bahwa bunga bank adalah riba yang pengharamannya telah ditegaskan melalui al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'.¹⁰ Kemudian Abdul Wahid al-Faizin menyatakan bahwa praktik di perbankan tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan riba, yakni memberikan tambahan atas pokok pinjaman tanpa adanya padanan yang setara.¹¹ Rata-rata ulama kontemporer mengharamkan bunga bank meskipun suka sama suka karena transaksinya menyerupai transaksi riba, dan mereka mengartikan bunga bank dengan riba.

Berangkat dari hal tersebut, ada fenomena sebagian dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan ada yang memiliki rekening bank konvensional dan menggunakannya untuk mendapatkan kiriman dari orang tua untuk

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy Syariah Wal Manhaj* (Damaskus: Darul Fikrul Ma'asir), 3/87, Maktabah Syamela.

⁷ Abdul Wahid Al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2018), 69.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 77.

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, cet. XXII, 2019), 409.

¹⁰ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, trans. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, cet. 3, 2009), 381.

¹¹ Abdul Wahid Al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2018), 64.

keperluan biaya pendidikan.¹² Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional dengan menarik uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) miliknya dan belum pernah menarik uang ke banknya langsung.¹³ Padahal notabene Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan kuliah di jurusan syariah, yang tentu memahami status keharaman bank konvensional (riba). Mahasiswa di STIS Hidayatullah Balikpapan datang dari berbagai daerah penjurur Indonesia ke Balikpapan untuk menuntut ilmu. Jarak yang begitu jauh dengan orang tua sehingga dibutuhkan media yang mudah antara Mahasiswa dan orang tua. Faktor pengaruh jarak sehingga Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional, FS mengatakan: "tidak mungkin uang dari orang tua di kirim lewat pos."¹⁴ Rekening bank konvensional adalah media Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan untuk menerima uang dari orang tua dan sebaliknya mengirim uang ke orang tua.¹⁵ Karena terkadang Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran pendidikan di STIS Hidayatullah Balikpapan. Bank konvensional menyebar di seluruh Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Banyak cabang-cabang bank konvensional di setiap daerah hingga masuk kampung, faktor ini yang menyebabkan sebagian Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional, karena bank konvensional mudah di jangkau.¹⁶

Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan mempelajari Ilmu Syariat Islam pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu materi yang dipelajari di STIS Hidayatullah Balikpapan ialah riba, yang banyak dipraktikkan di bank-bank konvensional. Suatu hal yang mengherankan jika Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan memiliki dan menggunakan rekening bank konvensional karena hal itu riba yang diharamkan syariat Islam. Mereka mempelajari dan mendalami syariat Islam dan mereka pula yang melanggar syariat itu sendiri.

¹² AT, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 11 Oktober 2020.

¹³ MS, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 13 Oktober 2020.

¹⁴ FS, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 13 Oktober 2020.

¹⁵ MZ, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 13 Oktober 2020.

¹⁶ RKW, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 13 Oktober 2020.

B. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, BAB I, Pasal I, butir 3, bahwa Bank Konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷ Bank konvensional mempunyai dua sistem bunga, bunga simpanan dan bunga pinjaman (pinjaman kepada bank biasa disebut dengan kredit). Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman (kredit) yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah atas pinjamannya kepada bank. Bunga kredit (pinjaman) lebih besar nominal persentasenya dari pada bunga simpanan.

1. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Bunga Bank

Ulama kontemporer memandang status hukum bunga bank dalam Islam secara serius, sehingga mereka membahas bunga bank dalam buku mereka secara tegas dan jelas. Mereka menyadari bahwa status hukum bunga bank dalam Islam telah banyak dibahas, akan tetapi problematika bunga bank di tengah masyarakat begitu serius dan terus berkembang, sehingga ulama kontemporer menganggap sangat penting hukum bunga bank dibahas secara tegas dalam tulisan mereka.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. *Pertama*, sebagian ulama kontemporer, seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah di Kairo tanggal 28 November 2002 M.¹⁸ Mereka berpegangan pada firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1998), chap. 3, ebook pdf.

¹⁸ Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank," diakses pada 06 Januari, 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>.

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1982, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat.¹⁹

Kedua, sebagian ulama kontemporer mengharamkan bunga bank. Berikut pandangan ulama kontemporer yang mengharamkan bunga bank:

a. Organisasi Islam

Ulama-ulama kontemporer yang tergabung dalam sebuah organisasi Islam membahas permasalahan kaum muslimin. Permasalahan itu terus berkembang hari demi hari, terutama bunga bank konvensional yang marak di tengah-tengah masyarakat. Sebagai berikut adalah organisasi Islam yang membahas keharaman bunga bank:

Konsul Kajian Islam Dunia (KKID): Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Di antara tiga ratus ulama itu tercatat nama seperti Syaikh al-Azhar, Abu Zahrah, Abdullah Draz, Mustafa Ahmad Zarqa', dan Yusuf Al-Qardhawi. Konferensi ini juga dihadiri oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam.²⁰ Dapat dikatakan bahwa ulama-ulama kontemporer internasional telah menegaskan keharaman bunga bank.

Mufti Negara Mesir: Keharaman bunga bank sejak dahulu ditetapkan di negara Mesir. Keputusan kantor Mufti Mesir konsisten Sejak 1900 hingga 1989, yaitu menetapkan haramnya bunga bank dan mengategorikannya sebagai riba yang diharamkan.²¹

Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam muktamarnya pada tahun 1985 M. memutuskan bahwa, setiap penambahan dalam pengembalian utang, atau bunga, atau

¹⁹ Hardi Winoto, "Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama Tentang Bunga Bank," diakses pada 26 Oktober, 2020, [http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdhatul-ulama-tentang-bunga-bank/#:~:text=Keputusan%20Lajnah%20Bahsul%20Masail%20yang,di%20Bandar%20Lampung%20\(1982\).&text=Akan%20tetapi%20boleh%20dipungut%20sementara,sama%20dengan%20riba%2C%20hukumnya%20haram.](http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdhatul-ulama-tentang-bunga-bank/#:~:text=Keputusan%20Lajnah%20Bahsul%20Masail%20yang,di%20Bandar%20Lampung%20(1982).&text=Akan%20tetapi%20boleh%20dipungut%20sementara,sama%20dengan%20riba%2C%20hukumnya%20haram.)

²⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 378.

²¹ *Ibid.*, 378.

denda karena keterlambatan pelunasan utang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam.²²

Rabithah Alam Islami. Telah menfatwakan bahwa, Segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram.²³ Pinjaman yang dikembalikan beserta tambahan yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad adalah riba yang diharamkan syara', Hal ini sama dengan bunga bank, yang berarti adalah haram.

Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kesimpulan dalam sidang pleno munas tarjih ke-27 di aula BAU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 3 April 2010 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan bahwa hukum bunga bank itu haram.²⁴ Bunga bank diharamkan tidak hanya pada bank milik swasta, akan tetapi juga diharamkan pada bank pemerintah dan mereka mengatakan bahwa bunga bank itu riba, hukum riba adalah haram.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama. Pada tahun 1982 di Bandar Lampung menetapkan tiga pendapat terkait hukum bunga bank, salah satunya mengatakan bahwa bunga bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram.²⁵ Kemudian adanya wacana akan mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

Majelis Ulama Indonesia. Memutuskan bahwa praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram.²⁶

b. Ulama Kontemporer Internasional

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan keharaman bunga bank di dalam tafsir yang ditulisnya, ia mengemukakan bahwa bank-bank hari ini transaksinya menyerupai yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu mereka mengumpulkan bunga (tambahan) yang bertingkat, oleh karena itu para pihak bank konvensional menurutnya memakan

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, cet. XXII, 2019), 410.

²³ Ibid., 410.

²⁴ Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), "Muhammadiyah Haramkan Bunga Bank Kesimpulan dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid," diakses pada 26 Oktober, 2020, <http://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jpnn/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank-kesimpulan-dalam-munas-majelis-tarjih-dan-tajdid.html>.

²⁵ Hardi Winoto, "Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama Tentang Bunga Bank," diakses pada 26 Oktober, 2020, [http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdhatul-ulama-tentang-bunga-bank/#:~:text=Keputusan%20Lajnah%20Bahsul%20Masail%20yang,di%20Bandar%20Lampung%20\(1982\).&text=Akan%20tetapi%20boleh%20dipungut%20sementara,sama%20dengan%20riba%2C%20hukumnya%20haram.](http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdhatul-ulama-tentang-bunga-bank/#:~:text=Keputusan%20Lajnah%20Bahsul%20Masail%20yang,di%20Bandar%20Lampung%20(1982).&text=Akan%20tetapi%20boleh%20dipungut%20sementara,sama%20dengan%20riba%2C%20hukumnya%20haram.)

²⁶ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Interest /Fa'idah)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2004), chap. 434, ebook pdf.

riba yang berlipat ganda. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ini adalah dosa yang besar.²⁷ Bank konvensional mengatur bunga dalam produk simpan-pinjam, sedangkan bunga adalah tambahan dari utang-pinjam dan termasuk riba yang diharamkan.

Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy berfatwa bahwa bunga bank adalah riba yang pengharamannya telah ditegaskan melalui al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'.²⁸ Karena bunga adalah tambahan dari pinjaman pokok. Ketika seseorang membutuhkan modal usaha atau membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, lalu ia meminjam di bank konvensional kemudian pihak bank menetapkan bunga yang harus dibayarnya di luar pinjaman pokok. Bukankah ini adalah kezhaliman dan eksploitasi atas orang yang membutuhkan tadi? Seperti itulah riba yang diharamkan syara'.

Musthafa Murad mengatakan bahwa seorang muslim diharamkan berinteraksi dengan dana deposito. Tidak halal baginya mengambil keuntungan maupun persen darinya walaupun hanya sedikit.²⁹ Kalau ia bertaubat setelah berinteraksi dengan dana deposito, maka boleh hanya mengambil modalnya saja.

Syekh Muhammad Shalih Al-'Utsaimin ditanya tentang seorang yang menyimpan uangnya di bank konvensional. Kemudian beliau menjawab bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk menyimpan uangnya di bank tersebut, karena ketika menerima uang tabungan, pihak bank akan memanfaatkannya dan memperdagangkannya.³⁰ Karena yang diharamkan tidak hanya pihak bank akan tetapi setiap orang yang terlibat, termasuk orang yang menyimpan uangnya di bank.

Kemudian Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani mengatakan di dalam fatwa kontemporeranya bahwa pinjaman berbunga dengan tujuan apa pun tidak dibolehkan, baik untuk berdagang, membeli rumah, pabrik ataupun usaha lainnya. Sebab bunga tersebut adalah riba dan riba hukumnya haram.³¹ Karena yang diharamkan tidak hanya

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy Syariah Wal Manhaj* (Damaskus: Darul Fikrul Ma'asir), 87/3, Maktabah Syamela.

²⁸ Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, trans. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, cet. 3, 2009) 381.

²⁹ Musthafa Murad, *Minhajul Mukmin, Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin*, trans. Irwan Raihan et al., (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 457.

³⁰ Syekh Shalih Al-'Utsaimin et al., *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, trans. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 376.

³¹ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani. *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, trans. A. Syakur, ed. Muhammad Shalahuddin (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), 215.

bunga konsumtif tetapi juga bunga produktif atau setiap pinjaman yang ditetapkan ada tambahan pada saat akad.

Bahkan Yusuf Al-Qardhawi menegaskan keharaman bunga bank dalam bukunya yang khusus membahas bunga bank, bahwasanya bunga bank adalah riba yang diharamkan.³² Hal ini banyak terdapat di bank-bank konvensional yang memberlakukan bunga sebagai rangsangan atau balas jasa untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi dengan cara yang zhalim dan eksploitasi terhadap masyarakat.

Akan banyak didapatkan pembahasan yang tegas mengenai pendapat ulama kontemporer yang membahas bunga bank adalah riba yang diharamkan syariat Islam yang dilarang al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Karena bunga adalah tambahan dari utang, sama halnya dengan riba.

c. Ulama Kontemporer Indonesia

Muhammad Syakir Sula mengatakan secara tegas di dalam buku asuransi syariah yang ditulisnya, bahwa konsekuensi orang yang menetapkan sejak awal bahwa pihaknya tidak akan memberi pinjaman, kecuali dengan pakai bunga, berarti lebih bejat dan lebih haram lagi, ketimbang praktik yang terjadi pada riba jahiliah.³³ Seyogyanya orang muslim itu saling membantu dalam kebaikan, apalagi di saat orang lain membutuhkan sesuatu.

Kemudian Ahmad Sarwat mematahkan argumen-argumen ulama yang menghalalkan bunga bank. Ada yang membolehkan bunga bank karena (1) darurat, atau (2) tidak berlipat ganda, atau karena alasan (3) bank sebagai badan usaha bukan individu, atau dibolehkan (4) selain bunga yang konsumtif. Ahmad Sarwat memberikan jawaban atas alasan-alasan mereka dalam bukunya *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* bahwa, (1) darurat dibolehkan kalau tidak segera melakukan sesuatu tindakan cepat yang akan membawanya pada jurang kematian. Banyak umat Islam menabung di bank konvensional bukan karena hampir mati karena tidak ada makanan, justru karena tergiur oleh hadiah yang ditawarkan. Jadi pada hal tersebut, alasan darurat sudah tidak relevan lagi. (2) Ayat yang menyebutkan riba diharamkan kalau berlipat ganda, biar

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), 77.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 134.

tidak salah faham maka harus dikaitkan dengan ayat lainnya, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa riba dengan segala macam bentuknya mutlak diharamkan. (3) Bahkan pada zaman Nabi ada badan keuangan, seperti sejarah Romawi, Persia, dan Yunani, banyak lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari penguasa. Kemudian (4) pemerasan tidak hanya pada bunga konsumtif saja akan tetapi juga pada bunga produktif, buktinya bank memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, tetapi memberikan porsi yang sangat kecil dari keuntungannya kepada deposan.³⁴ Maka pada hal tersebut terdapat eksploitasi oleh pihak bank konvensional.

Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa bunga yang terdapat pada simpan pinjam bank konvensional hukumnya haram dan termasuk riba. Menurutnya, karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar ber-lebih. Beliau menjelaskan bahwa sekalipun transaksi pada bank konvensional akadnya dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman (*qard*), karena bank mempergunakan uang simpanan tersebut. Bila pinjaman tersebut dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga maka bunga ini dinamakan riba.³⁵

Bekerja di bank konvensional juga diharamkan dan siapa saja yang terlibat dalam transaksi riba ini, baik dia bertugas sebagai pencatat, atau pelayanan nasabah, atau teller. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama (status hukumnya).” (HR. Muslim).³⁶

Orang yang bekerja di bank konvensional berarti membantu orang untuk berbuat dosa, karena di sana terdapat transaksi yang di-haramkan. Sedangkan Allah melarang seseorang berbuat saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2, yang berbunyi sebagai berikut:



³⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 371-376.

³⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, cet. XXII, 2019) 409.

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Daru Ihya'ut Taratsil Arabi), 1219/3, Maktabah Syamela.

Maka dapat disimpulkan bahwa ulama-ulama kontemporer mengartikan bunga bank sebagai riba yang keharamannya telah jelas dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.



Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, bahwasanya apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka.³⁷ Ini adalah bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada hamba-Nya dalam menunjukkan yang lebih baik dilakukan hamba-Nya.

2. *Rukhṣah*

Rukhṣah adalah kemudahan dalam agama Islam yang disyariatkan karena mengalami udzur yang menyulitkan dan berlaku pada saat dibutuhkan serta jalan pengganti dari sifat asalnya (*al-'Azimah*). Apabila Rasulullah saw memerintahkan umatnya, beliau lebih memilih yang mudah dikerjakan, ketimbang hal itu dapat menyengsarakan umatnya. *Rukhṣah* adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya untuk memudahkan mereka dalam menjalankan agama yang diridhainya. Hukumnya boleh mengambil *rukḥṣah*, baik meninggalkan perintah maupun mengerjakan yang dilarang syariat Islam³⁸ sampai didapatkan kelapangan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 185, sebagai berikut:



Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut di dalam karyanya, bahwasanya pada ayat di atas artinya, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya.³⁹

Firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 286, sebagai berikut:

³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 547/1.

³⁸ Sulastrri Caniago, "Azimah Dan Rukḥṣah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam," diakses pada 26 Oktober, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/270184-azimahdanrukshah-suatu-kajian-dalam-huk-53f3a6ce.pdf>.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 580/1.



Juga firman-Nya dalam Q.S. Al-Hajj [22]: 78, sebagai berikut:



Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama ini mudah. Tiada seorang pun yang mem-berat-beratkan agama kecuali agama akan mengalahkannya.” (HR. Bukhari)⁴⁰

Kaidah fikih mengatakan, sebagai berikut:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu membawa kepada kemudahan.”⁴¹

Rukhṣah tidak diberikan begitu saja kepada seorang *mukallaf* (orang baligh atau yang telah dibebankan perintah agama), akan tetapi dibolehkan mengambil *rukḥṣah* saat udzur (berhalangan). Seseorang dikatakan udzur apabila dalam kondisi berikut. *Pertama*, ditemuinya *masyaqqah* (kesulitan). *Kedua*, adanya *hajat* (keperluan). *Ketiga*, dalam kondisi darurat. *Rukḥṣah* tidak berlaku apabila diambil untuk mengamalkan yang termudah dalam syariat Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya. *Rukḥṣah* diambil hanya sekedar menghilangkan kesulitan dan mengambil yang memudahkannya sampai didapatkannya kelapangan sesuai yang diinginkan syara’.

Rukḥṣah diberlakukan tidak hanya di dalam persoalan ibadah, akan tetapi juga dalam persoalan muamalah, aktifitas bisnis dan kegiatan perekonomian lainnya.⁴² Allah menghendaki *rukḥṣah* di dalam syariat Islam dalam rangka memberikan kemaslahatan dalam ibadah dan muamalah. Hal ini karena Allah menginginkan kemudahan dan

⁴⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (n.p.: Daru Thauqun Najah), 16/1, Maktabah Syamela.

⁴¹ Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Darul Qalam), 157/1, Maktabah Syamela.

⁴² Andi Iswandi, “Penerapan Konsep *Taysir* Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2014): 251, <https://www.google.com/search?q=PENERAPAN+KONSEP+TAYS%3%8ER+DALAM+SISTEM+EKONOMI+ISLAM&oq=PENERAPAN+KONSEP+TAYS%3%8ER+DALAM+SISTEM+EKONOMI+ISLAM&aqs=chrome..69i57.1787j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

keringanan di dalam agama Islam, yang mana Allah memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Rukhṣah* dalam muamalah berperan penting bagi seorang *mukallaf*, karena *mukallaf* harus memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial sesuai kesanggupannya. Bahwa wajib seorang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Syarah [94]: 7, sebagai berikut.



Allah memerintahkan bekerja dan tidak membatasi pekerjaan yang harus dilakukan *mukallaf*. Namun pekerjaan yang dilakukan *mukallaf* harus halal dan hasil pekerjaannya pula harus halal dan baik. Dapat difahami dari ayat di atas bahwasanya perintah bekerja kepada *mukallaf* tidak mengandung kesukaran karena Allah tidak membatasi pekerjaan yang harus dilakukan *mukallaf*. Jika tidak mengandung kesukaran berarti hal ini adalah kemudahan yang memberikan kemaslahatan bagi seorang *mukallaf* tersebut. Hal ini bisa dilihat pula bagaimana Islam mengatur dalam jual beli dan tidak membatasi jual beli dengan non muslim, yang menandakan bahwasanya ada kemudahan bertransaksi dengan non muslim akan tetapi dengan cara yang halal dan baik. Hadits dari Aisyah di bawah ini menunjukkan dibolehkan jual beli antara seorang muslim dan non muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ

بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tunda dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya.” (HR. Al-Bukhari)⁴³

Dalam bertransaksi terkadang didapatkan kesukaran seperti sulitnya bertemu dan bertransaksi karena berjauhan tempat. *Rukhṣah* (kemudahan) untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak bertransaksi melalui media telekomunikasi seperti telepon, SMS, dan internet, sehingga dapat memudahkan para pihak dalam bertransaksi. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

⁴³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (n.p.: Daru Thauqun Najah), 86/3, Maktabah Syamela.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ


“Sesungguhnya agama ini mudah. Tiada seorang pun yang memberat-beratkan agama kecuali agama akan mengalahkannya.” (HR. Bukhari)⁴⁴

Penerapan *rukhsah* dalam muamalah dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi para *mukallaf*. Sehingga dapat memudahkan seorang *mukallaf* dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, terutama dalam bidang muamalah. Kaidah fikih mengatakan, sebagai berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu membawa kepada kemudahan.”⁴⁵

Apalagi perbankan berkembang pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia akan tetapi bertolak belakang dengan syariat Islam karena transaksinya sama dengan riba, sehingga memungkinkan *rukhsah* dalam muamalah menjawab kebutuhan manusia tersebut, untuk memudahkan seseorang dalam bertransaksi sesuai yang diinginkan syariat Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 286, sebagai berikut.



3. Rambu-Rambu Menggunakan Rekening Bank Konvensional

Berkembangpesatnya bank konvensional tidak terlepas dalam pembahasan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum haramnya bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional. Di lain sisi bank konvensional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi transaksi-nya diharamkan karena sama dengan riba.

Dalam suatu keadaan tertentu terkadang seseorang dalam keadaan terdesak dan membutuhkan media yang dapat menolong kebutuhannya seperti bank konvensional karena tidak ada solusi lain selain bank tersebut atau belum ada bank syariah di daerah tempat tinggalnya.

⁴⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (n.p.: Daru Thauqun Najah), 16/1, Maktabah Syamela.

⁴⁵ Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Darul Qalam), 157/1, Maktabah Syamela.

Islam tidak menghendaki pemeluknya terpuruk dalam kesengsaraan yang dapat menyulitkannya dalam menjalankan kehidupannya di dunia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam muamalah terkadang seseorang membutuhkan rekening bank konvensional sebagai media transfer untuk biaya pendidikan karena berjauhan tempat antara pelajar dan orang tuanya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 185, sebagai berikut.



Ulama kontemporer telah mengharamkan transaksi bank konvensional, akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu *rukhsah* dapat berlaku dalam menggunakan rekening bank konvensional tersebut apabila seseorang mendapatkan *masyaqqah* (kesulitan), adanya *hajat* (keperluan), dan dalam kondisi darurat, karena tidak mendapatkan transaksi lain selain bermuamalah dengan bank konvensional, maka ia boleh mengambil *rukhsah* untuk mendapatkan kemudahan dan kelapangan sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya.⁴⁶ Kaidah fikih mengatakan berkaitan dengan hal-hal tersebut, sebagai berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu membawa kepada kemudahan.”⁴⁷

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل

“*Hajat* (kebutuhan yang mendesak) mengharuskan hukum asal (*‘azimah*) beralih kepada hukum pengganti (*rukhsah*), saat hukum asal (*‘azimah*) tidak bisa dilakukan.”⁴⁸

ومن قواعد الشريعة التيسير ... في كل أمر نابه تعسير

وليس واجب بلا اقتدار ... ولا محرم مع اضطرار

وكل محظور مع الضرورة ... بقدر ما تحتاجه الضرورة

“Dan di antara kaidah syariat kita ialah memudahkan ...

⁴⁶ Suhar, “Konsep *Masyaqqah* dan *Rukhsah* Dalam Perspektif Hukum Islam,” diakses pada 26 Oktober, 2020, <https://uinjambi.ac.id/2012/11/13/konsep-masyaqqah-dan-rukhsah-dalam-perspektif-hukum-islam-oleh-prof-dr-suhar-m-ag/>.

⁴⁷ Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Darul Qalam), 157/1, Maktabah Syamela.

⁴⁸ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqatiha Fi Al-Madzahib Al-Arba’ah* (Damaskus: Darul Fikr), 806/2, Maktabah Syamela.

Segala hal yang mengandung kesulitan.

Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan melakukannya ...

Dan tidak ada keharaman jika dalam kondisi darurat.

Setiap hal yang diharamkan dalam kondisi darurat ...

(Diperbolehkan) sebatas yang dibutuhkan dalam kondisi darurat tersebut.”⁴⁹

Perlu dicatat bahwasanya seseorang tersebut tidak begitu saja mengambil *rukhsah* dalam menggunakan rekening bank konvensional. Akan tetapi seseorang mengambil *rukhsah* dalam menggunakan rekening bank konvensional apabila didaerahnya tidak ada bank syariah, dan tidak mendapatkan media lain selain harus berhubungan dengan bank konvensional.

Apabila seseorang menemui *masyaqqah* (kesulitan), atau adanya *hajat* (keperluan), atau dalam kondisi darurat, yang mengharuskannya menggunakan rekening bank konvensional karena tidak ada media lain selain ber-muamalah dengan bank konvensional dan juga tidak ada bank syariah di daerahnya, maka karena hal tersebut seseorang boleh mengambil *rukhsah* dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dilakukannya. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama ini mudah. Tiada seorang pun yang memberatkan agama kecuali agama akan mengalahkannya.” (HR. Bukhari)⁵⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa perkara kontemporer, bahwa untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.⁵¹

Adapun rambu-rambu yang harus dilakukannya adalah. *Pertama*, tidak berniat mendapatkan bunga dari pihak bank konvensional. *Kedua*, tidak menabung atau

⁴⁹ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'dy, *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Matan Nazham Kaidah-kaidah Fikih Karya Syaikh As-Sa'dy Rahimahullah*, trans. Taufik Aulia Rahman (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 24 & 25.

⁵⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (n.p.: Daru Thauqun Najah), 16/1, Maktabah Syamela.

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2004), chap. 435, ebook pdf.

meminjam uang di bank konvensional. *Ketiga*, tidak mengambil atau memberikan bunga kepada pihak bank konvensional. *Keempat*, tidak bertransaksi melalui rekening bank konvensional seperti jual beli. *Kelima*, penggunaan rekening tersebut hanya sebatas sarana pengiriman uang saja. *Keenam*, apabila uang transfer masuk di rekening pelajar dari orang tuanya maka harus langsung ditarik semua dan dikosongkan saldonya (sesuai batas minimal saldo yang harus disisakan). *Ketujuh*, setelah terlepas dari kesengsaraannya tersebut maka wajib meninggalkan rekening bank konvensional tersebut atau beralih kepada bank syariah.

Demikian adalah rambu-rambu dalam menggunakan rekening bank konvensional sebagai *rukhsah* bagi seseorang yang dalam kesulitan karena tidak didapatkan solusi lain. Mengambil keringanan-keringanan (*rukhsah*) adalah lebih utama dan lebih baik⁵² karena Islam tidak membebani pemeluknya, dan lebih mengutamakan yang mudah dikerjakan sesuai syara' supaya seorang *mukallaf* dapat mengerjakan kewajibannya yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah.

4. Data Jumlah Mahasiswa Prodi HES STIS Hidayatullah Balikpapan Yang Tidak dan Menggunakan Rekening Bank Konvensional

Dari data Mahasiswa Prodi HES Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan di atas menunjukkan bahwa jumlah Mahasiswa yang menggunakan rekening bank konvensional adalah 39 orang dari 69 orang. Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan yang menggunakan (atau memiliki) rekening bank konvensional lebih banyak daripada yang tidak menggunakannya (atau memilikinya).

5. Deskripsi Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional Oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan

a. Nama : AT

Semester : VII (tujuh)

TTL : Punraga, 29 Februari 2000

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

⁵² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, trans. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, cet. IV, 2017), 147.

AT menggunakan rekening bank konvensional dalam rangka mendapatkan uang dari orang tua, untuk pembiayaan pendidikan di STIS Hidayatullah Balikpapan. AT merasa butuh terhadap rekeningnya (BRI) karena orang tuanya memakai rekening BRI untuk mendapatkan gaji dari tempat bekerja. Menurut AT *memakai rekening bank konvensional itu lebih mudah digunakan yaitu sebagai sarana yang memudahkan mendapatkan uang kiriman dari orang tua untuk biaya pendidikan*⁵³ di STIS Hidayatullah Balikpapan. AT membuka rekening bank konvensional pada tahun 2017 sebelum masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan dan di kampungnya tidak ada bank syariah. AT mengungkapkan bahwa sebelum masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan ia belum tahu hukum bunga bank, AT baru tahu hukumnya saat sudah masuk dan dipelajari di STIS Hidayatullah Balikpapan.

- b. Nama : AD
Semester : V (lima)
TTL : Bekasi, 05 Maret 1999

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

AD menggunakan rekening bank konvensional untuk mengambil uang kiriman dari orang tua dan tidak untuk menabung. AD mengatakan bahwa *bank konvensional sudah banyak dimana-mana atau mudah dijangkau*.⁵⁴ AD sudah lama membuka rekening bank konvensional yaitu sebelum masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan. Alasan AD membuka rekening bank konvensional karena kartunya murah, simpel, mudah dijangkau dan nyaman. Kemudian AD mengatakan kalau ia sudah tahu hukum bunga bank.

- c. Nama : AN
Semester : III (tiga)
TTL : Karawang, 15 April 1997

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

AN menggunakan rekening bank konvensional untuk transfer uang dan menabung. AN lebih percaya menggunakan rekening tersebut, karena menurutnya *bank*

⁵³ AT, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 04 November 2020.

⁵⁴ AD, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 04 November 2020.

*konvensional dan bank syariah sama-sama memiliki bunga*⁵⁵ (tambahan). AN lebih awal mengenal bank konvensional sehingga ia memakai rekening bank konvensional, ia berencana bahwa selanjutnya akan menggunakan rekening bank syariah. AN membuka rekening bank konvensional setelah masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan yang kebetulan di sekitar Kel. Teritip⁵⁶ ada kantor bank konvensional dan AN belum mengenal bank syariah, dan juga di sekitar Kel. Teritip tidak ada bank syariah.

- d. Nama : MFS
Semester : I (satu)
TTL : Tanah Laut, 24 September 2001

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

MFS menggunakan rekening bank konvensional karena pengaruh jarak antara dirinya dan orang tua, orang tuanya tidak bisa mengirim uang secara langsung karena dia di Balikpapan sedangkan orang tuanya di Kali-mantan Selatan sehingga karena hal ini ia menggunakan rekening bank konvensional. MFS menggunakan rekening bank konvensional untuk mendapatkan kiriman dari orang tua untuk keperluan sehari-hari dan pembayaran pendidikan di STIS Hidayatullah Balikpapan.

- e. Nama : FR
Semester : I'dad
TTL : Langgiyar, 22 Desember 2001

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

FR menggunakan rekening bank konvensional *karena kondisi dan situasi yang ada hanya bank konvensional di Papua*⁵⁷ (tempat tinggal FR) dan FR menggunakan rekening bank konvensional agar memudahkan mendapatkan uang kiriman dari rumah untuk kebutuhan sehari-harinya. Kemudian FR mengatakan bahwa selama ini ia belum mengetahui status hukum bunga bank.

- f. Nama : AA
Semester : VII (tujuh)
TTL : Pattahe, 19 Desember 1995

⁵⁵ AN, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 04 November 2020.

⁵⁶ Kelurahan Teritip adalah tempat berada kampus STIS Hidayatullah Balikpapan.

⁵⁷ FR, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 04 November 2020.

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

AA menggunakan rekening bank konvensional untuk memudahkan orang tuanya mengirim kalau AA butuh dana karena di kampungnya yang ada cuma bank konvensional. AA membuka rekening bank konvensional saat awal masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan. AA mempunyai bisnis dan menggunakan nomor rekening yang berbasis syariah untuk melancarkan kegiatan bisnisnya. Kemudian AA baru tahu hukum bunga bank setelah di-pelajari di STIS dan baru tahu tentang bank syariah.

- g. Nama : HT
Semester : III (tiga)
TTL : Bima, 23 Juni 2001

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

HT menggunakan rekening bank konvensional untuk penarikan kiriman dari orang tua. Saat HT mau membuka rekening cuma bank konvensional yang bisa didapat karena bank syariah jarang di kampungnya. HT menggunakan rekening bank konvensional karena ia belajar jauh dari kampungnya supaya orang tuanya mudah mengirimkan uang kepadanya. HT membuka rekening bank konvensional sebelum masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan dan ia membuka rekening tersebut karena banyak di sekitar manusia atau mudah dijangkau.

- h. Nama : IS
Semester : VII (tujuh)
TTL : Alakasing, 01 Januari 1997

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

IS menggunakan rekening bank konvensional karena di kampungnya belum ada bank syariah, ia mengatakan bahwa kantor bank syariah jauh dari kampungnya dan bahkan bisa sampai *nyebrang kabupaten*⁵⁸ dari kampungnya. IS menggunakan rekening bank konvensional adalah untuk memudahkan pengiriman uang dari bapak dan ibunya dan IS membuka rekening konvensional setelah masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan.

- i. Nama : K

⁵⁸ IS, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 03 November 2020.

Semester : VII (tujuh)

TTL : Berau, 30 Maret 1996

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

K menggunakan rekening bank konvensional (yaitu rekening BRI) untuk mendapatkan kiriman dari orang tuanya dan karena kantornya dekat sedangkan kantor bank syariah jauh. Jika ATM K bermasalah, K mudah mengkonsultasikannya ke kantor BRI. Alasan K membuka rekening bank konvensional untuk meminta kiriman kepada orang tua. K membuka rekening bank konvensional semenjak duduk dibangku SMA.

j. Nama : M

Semester : V (lima)

TTL : Kumbang Ulu, 22 Februari 1996

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

M menggunakan rekening bank konvensional sebagai media yang memudahkan pengiriman dan transfer. Yaitu memudahkan M meminta kiriman kepada keluarga untuk membayar bulanan di STIS Hidayatullah Balikpapan. M juga mentransfer uang kepada orang tuanya apabila M memegang uang lebih.

k. Nama : MN

Semester : VII (tujuh)

TTL : Balikpapan, 10 Januari 1999

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

MN menggunakan rekening bank konvensional untuk mengambil kiriman dari orang tua karena rekening bank konvensional lebih mudah dan praktis. MN membuka rekeningnya setelah masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan karena tekanan dari orang tua supaya secepatnya membuka rekening & ATM, ia merasa tidak enak kalau numpang terus sama teman, dan juga di sekitar kampus STIS Hidayatullah Balikpapan sedikit bank syariah (tidak ada kantornya) sedangkan bank konvensional banyak sehingga MN memilih membuka rekening bank konvensional. MN mengetahui pandangan ulama tentang hukum bunga bank akan tetapi MN belum tahu yang mana yang lebih kuat dalilnya.

l. Nama : RKW

Semester : III (tiga)

TTL : Muara Burnai I, 15 Desember 1998

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

RKW menggunakan rekening bank konvensional *karena bank tersebut masuk ke kampung-kampung sedangkan bank syariah belum masuk ke kampung*⁵⁹ sehingga mudah dijangkau. RKW menggunakan rekening bank konvensional sebagai media kiriman untuk mengambil uang saku, membayar ujian dan bulanan di STIS Hidayatullah Balikpapan.

m. Nama : LSR

Semester : III (tiga)

TTL : Bagik Longgik, 17 Maret 1998

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

LSR menggunakan rekening bank konvensional ketika butuh, supaya lebih mudah mengakses uang kiriman. LSR membuka rekeningnya sejak lulus Madrasah Aliyah (MA) dan bagi LSR *rekening bank konvensional itu mudah belajar nabung*.⁶⁰ LSR pernah ikut bisnis dan menggunakan nomor rekeningnya untuk melancarkan transaksinya karena rekening bank konvensional memudahkan LSR bertransaksi *online* zaman sekarang. LSR mengatakan bahwa ia belum mengetahui hukum bunga bank.

n. Nama : MS

Semester : VII (tujuh)

TTL : Bontang, 10 Maret 1999

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

MS menggunakan rekening bank konvensional *karena kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar bulanan di STIS Hidayatullah Balikpapan seperti uang makan dan ujian*.⁶¹ MS membuka rekeningnya sebelum masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan, saat itu orang tua MS pakai BRI dan orang tua MS belum tahu hukum bunga bank dan tentang bank syariah. Sekarang MS belum membuka rekening bank konvensional karena belum ada uangnya dan MS berencana akan pindah ke rekening bank Muamalat.

o. Nama : YN

⁵⁹ RKW, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 13 Oktober 2020.

⁶⁰ LSR, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 03 November 2020.

⁶¹ MS, mahasiswa, Wawancara Pribadi, asrama STIS Hidayatullah Balikpapan, 03 November 2020.

Semester : V (lima)

TTL : Samarinda, 07 Juli 1998

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

YN menggunakan rekening bank konvensional sebagai sarana menabung dan transaksi seperti membeli barang dan pembayaran belanja *online*. Menurut YN memakai rekening bank konvensional tidak membuang-buang waktu dan praktis seperti M-Banking. YN membuka rekeningnya sejak ia duduk dibangku kelas 1 SMA, saat itu YN belum mengetahui macam-macam bank seperti bank konvensional dan bank syariah, sedangkan keluarga YN dan kebanyakan masyarakat Bontang memakai rekening bank BRI. Dari hal inilah YN tertarik memakai rekening BRI, alasannya juga karena kantor BRI dekat dengan kompleks perumahan yang ditinggali YN.

Awal mula YN membuka rekening bank konvensional belum mengetahui hukum bunga bank dan sekarang sudah mengetahui hukumnya riba. YN merasa tidak bisa langsung pindah dari bank konvensional tapi berusaha pelan-pelan melepaskannya. Sekarang YN memakai rekening bank konvensional (BRI) dan juga rekening bank syariah (BRI Syariah).

p. Nama : ZM

Semester : III (tiga)

TTL : Makassar, 03 Juli 2001

Uraian Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional

ZM menggunakan rekening bank konvensional untuk menabung karena baginya lebih mudah memakai BRI dan memudahkan orang tuanya mengirim uang bulanan di STIS Hidayatullah Balikpapan. Bagi ZM BRI lebih dekat dan lebih mudah dijangkau serta BRI banyak cabang-cabangnya, seperti itu pula di kampung ZM kantor bank syariah jauh sedangkan kantor BRI dekat. ZM membuka rekening BRI sejak di Madrasah Aliyah (MA) karena ZM menuntut ilmu jauh dengan orang tuanya. Akan tetapi sekarang ZM mempunyai dua rekening, Bank Muamalat dan BRI.

Untuk memudahkan dalam memahami deskripsi praktik penggunaan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan sebagaimana di atas, maka penulis membuat data koding sebagai berikut:

6. Analisis dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional Oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan

Berdasarkan penelitian dan temuan data yang telah penulis paparkan di atas, penulis menemukan berbagai macam praktik penggunaan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan. Melalui observasi dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang praktik penggunaan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan, yang penulis lakukan dengan wawancara langsung dengan responden sebagai mana yang telah penulis paparkan di atas.

Sebelum masuk STIS Hidayatullah Balikpapan Mahasiswa lebih awal mengenal bank konvensional seperti BRI, BNI BCA dan lain-lain, karena cabangnya banyak di mana-mana sehingga Mahasiswa membuka rekening bank konvensional. Orang tua Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan rata-rata menggunakan rekening bank konvensional sehingga dari hal ini mereka juga menggunakan rekening bank konvensional.

Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional untuk menabung. Menurut mereka menabung di bank konvensional lebih nyaman, simpel, praktis dan aman. Apalagi zaman sekarang yaitu zaman yang serba memudahkan seseorang sehingga Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan merasa butuh dengan adanya rekening bank konvensional untuk bertransaksi *online*. Mereka pula sempat mengikuti bisnis dan mencantumkan nomor rekeningnya pada bisnis yang diikutinya.

Bank konvensional mudah dijangkau sehingga berangkat dari inilah Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional. Sebelum Mahasiswa masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan mereka belum mengetahui hukum bunga bank yang diterapkan dalam bank konvensional dan mereka juga masih kurang faham tentang bank syariah sehingga mereka menyangka kalau bank konvensional itu sama saja dengan bank syariah.

Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional sebagai sarana yang dapat memudahkan pengiriman antara Mahasiswa dan orang tua, karena Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menuntut ilmu jauh

dari orang tua. Rekening bank konvensional sangat membantu Maha-siswa STIS Hidayatullah Balikpapan dalam menerima uang dari orang tua untuk kebutuhan sehari-hari. Rekening bank konvensional juga memudahkan Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan dalam pembayaran bulanan di STIS Hidayatullah Balikpapan.

Setelah Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan mengetahui hukum bunga bank konvensional, sulit bagi Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan untuk meninggalkan rekening bank konvensional secara langsung. Sehingga Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan pelan-pelan meninggalkan rekening bank konvensional dan juga bersamaan dengan itu Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan membuka rekening bank syariah seperti Bank Muamalat, BRI Syariah dan lain-lain.

Ada juga Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan yang masih bingung terhadap dalil yang lebih kuat terkait hukum bunga bank. Karena yang ia ketahui sebagian ulama mengatakan hukum bunga bank boleh, sebagian lain mengatakan syubhat dan sebagian yang lain lagi mengatakan haram sama dengan riba. Sehingga ia membuka rekening bank konvensional, dan juga karena desakan orang tuanya untuk secepatnya membuka rekening & ATM.

Tidak jarang juga Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan membuka rekening bank konvensional setelah masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan dengan penggunaan dan alasan yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Hal itu karena kantor bank syariah jauh dari kampus STIS Hidayatullah Balikpapan berada.

Bank syariah sulit dijangkau atau bank syariah tidak ada di kampung tempat orang tua Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan tinggal, sehingga dari hal ini dapat menyulitkan orang tua Mahasiswa tersebut mengirim uang kepada anaknya yang sedang belajar di STIS Hidayatullah Balikpapan jika sang anak membuka rekening bank syariah. Maka Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan membuka rekening bank konvensional untuk memudahkan orang tuanya mengirim uang karena bank konvensional mudah dijangkau.

Mahasiswa menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan yang jauh dari kampungnya, dan mereka menggunakan rekening bank konvensional yang dapat memudahkan mereka menerima kiriman dari orang tuanya

untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran di STIS Hidayatullah Balikpapan seperti bayar uang makan, bayar ujian, bayar buku dan lain-lain.

Sedangkan bank konvensional mempunyai sistem bunga, yang mana bunga bank telah dibahas ulama kontemporer dalam karya-karya mereka dan mengatakan hukumnya haram sama halnya dengan riba yang telah diharamkan Allah berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.




Jika seseorang telah mengetahui hukum bunga bank maka seyogyanya ia meninggalkan apa yang telah diharamkan syariat Islam. Karena setiap yang Allah larang adalah kebaikan untuk manusia karena di sana terdapat *mudharat* (bahaya) di dalam seluruh kegiatan kehidupan manusia. Maka pada bunga bank terdapat *mudharat* bagi manusia, baik terhadap nasabah maupun terhadap pihak bank.

Penggunaan rekening bank konvensional terjadi pada sebagian Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan, sedangkan hal itu adalah sesuatu yang diharamkan Islam. Penggunaan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan adalah sebagai sarana pengiriman uang yang dapat memudahkan prosesnya, bahkan rekening bank konvensional juga digunakan untuk menabung. Hal itu semua karena menurut mereka rekening bank konvensional lebih nyaman, simpel, praktis dan aman bagi mereka. Syariat Islam membolehkan kegiatan muamalah akan tetapi Islam membatasi muamalah yang dibolehkan dan muamalah yang diharamkan. Ia dibolehkan jika di sana terdapat *maslahah* (kebaikan) bagi manusia dan ia diharamkan jika di sana terdapat *mudharat* (bahaya) bagi manusia.

Mudharat bunga bank adalah adanya kezhaliman terhadap nasabah dan eksploitasi (memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri) oleh pihak bank, dan bisa merusak pribadi pihak bank karena ia mengejar kepuasan dan keuntungan maksimal serta bisa membuat kedua belah pihak malas bekerja. Tidak sampai di situ saja, *mudharat* bunga bank bahkan bisa berimbas terhadap negara dan dunia sebagaimana krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 Masehi lalu.

Allah swt berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 278:



Kemudian firman Allah swt dalam surah yang sama ayat 279:



Rasulullah saw bersabda dari Amru bin Yahya dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Dilarang menimpakan bahaya dan dilarang membalas bahaya (dengan bahaya serupa).” (HR. Malik di dalam kitab Al-Muwaththa’)⁶²

Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan datang ke Balikpapan meninggalkan kampung dan orang tuanya untuk menuntut ilmu syariah di STIS Hidayatullah Balikpapan. Pengaruh jarak yang begitu jauh antara Mahasiswa dengan orang tuanya sehingga dibutuhkan sarana yang dapat memudahkan mereka mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya. Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional sebagai sarana yang memudahkan pengiriman uang dan berbagai kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan sehari-hari dan pembayaran bulanan di STIS Hidayatullah Balikpapan.

Penggunaan rekening bank konvensional oleh sebagian Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan karena tidak ada kantor bank syariah di sekitar kampus STIS Hidayatullah Balikpapan atau bank syariah sulit dijangkau. Begitu pula sebagian Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional tidak lain hanya untuk memudahkan orang tua mereka dalam pengiriman uang dari orang tua kepada mereka yang sedang belajar di STIS

⁶² Imam Malik, *Al-Muwaththa’* (n.p.: Muassasah Zaid bin Sulthan Alu Nihyan Lil-a’mal Alkhairiyah Wa Al-Insaniyah, 2004), 1078/4, Maktabah Syamela.

Hidayatullah Balikpapan karena di kampung tempat tinggal orang tua mereka tidak ada bank syariah atau sulit dijangkau.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa, bahwa untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.⁶³ Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan dan ini bisa menjadi *rukhsah* terhadap Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan.

Akan tetapi dalam penggunaan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan tersebut di atas harus memperhatikan rambu-rambunya, supaya tidak terjerumus kepada yang sesuatu diharamkan Allah yaitu riba, dengan penggunaan sesuai kebutuhan (secukupnya) dan tidak berlebihan.

Adapun rambu-rambu yang harus dilakukan Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan dalam menggunakan rekening bank konvensional sebagai mana hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tidak berniat mendapatkan bunga dari pihak bank konvensional.
2. Tidak menabung atau meminjam uang di bank konvensional.
3. Tidak mengambil atau memberikan bunga kepada pihak bank konvensional.
4. Tidak bertransaksi melalui rekening bank konvensional seperti jual beli.
5. Penggunaan rekening tersebut hanya sebatas sarana pengiriman uang saja.
6. Apabila uang transfer masuk di rekening Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan maka harus langsung ditarik semua dan dikosongkan saldonya.
7. Setelah terlepas dari kesengsaraannya tersebut maka wajib meninggalkan rekening bank konvensional tersebut atau beralih kepada bank syariah.


Memperhatikan rambu-rambu tersebut di atas dengan tanda kutip bahwa menggunakan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan yang mendapatkan *rukhsah* (keringanan) tersebut, hanya sebatas sebagai sarana yang memudahkan pengiriman uang dan tidak lebih dari itu.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 185, sebagai berikut.

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2004), chap. 435, ebook pdf.



Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 286, sebagai berikut.



Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama ini mudah. Tiada seorang pun yang memberatkan agama kecuali agama akan mengalahkannya.” (HR. Bukhari)⁶⁴

Kaidah fikih mengatakan, sebagai berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu membawa kepada kemudahan.”⁶⁵

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل

“Hajat (kebutuhan yang mendesak) mengharuskan hukum asal (*‘azimah*) beralih kepada hukum pengganti (*rukhsah*), saat hukum asal (*‘azimah*) tidak bisa dilakukan.”⁶⁶

وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرٌ

وليس واجبٌ بلا اقتدار ... ولا مُحَرَّمٌ مع اضطرارٍ

وكل محظورٍ مع الضرورة ... بقدرٍ ما تحتاجه الضرورة

“Dan di antara kaidah syariat kita ialah memudahkan ...

Segala hal yang mengandung kesulitan.

Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan melakukannya ...

Dan tidak ada keharaman jika dalam kondisi darurat.

Setiap hal yang diharamkan dalam kondisi darurat ...

(Diperbolehkan) sebatas yang dibutuhkan dalam kondisi darurat tersebut.”⁶⁷

⁶⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (n.p.: Daru Thauqun Najah), 16/1, Maktabah Syamela.

⁶⁵ Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Darul Qalam), 157/1, Maktabah Syamela.

⁶⁶ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqatiha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Damaskus: Darul Fikr), 806/2, Maktabah Syamela.

⁶⁷ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'dy, *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Matan Nazham Kaidah-kaidah Fikih Karya Syaikh As-Sa'dy Rahimahullah*, trans. Taufik Aulia Rahman (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 24 & 25.

Demikian adalah rambu-rambu dalam menggunakan rekening bank konvensional sebagai *rukhsah* (keringanan) bagi seseorang yang dalam kesulitan karena tidak didapatkan solusi lain. Mengambil keringanan-keringanan (*rukhsah*) adalah lebih utama dan lebih baik.⁶⁸

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian praktik penggunaan rekening bank konvensional dan menganalisisnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan rekening bank konvensional oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan.

Mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional adalah sebagai sarana pengiriman uang dari orang tua mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran pendidikan ke STIS Hidayatullah Balikpapan.

Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan membuka rekening bank konvensional setelah masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan, ada yang saat baru masuk dan ada yang memang sudah lama di STIS Hidayatullah Balikpapan, hal itu karena dibutuhkan oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan.

Sebagian lain, Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan membuka rekening bank konvensional sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan kata lain sebelum masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan. Setelah mereka masuk di STIS Hidayatullah Balikpapan dan mempelajari hukum bunga bank, berat bagi Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan meninggalkan secara langsung rekening bank konvensional. Akan tetapi mereka berusaha secara perlahan meninggalkannya, kemudian membuka juga rekening bank syariah.

Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan juga menggunakan rekening bank konvensional untuk menabung di bank konvensional tersebut. Hal itu karena ia belum

⁶⁸ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, trans. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, cet. IV, 2017), 147.

mengetahui hukum bunga bank (riba) karena masih awal semester sehingga belum dipelajari secara khusus di kelas. Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan juga menggunakan rekening bank konvensional untuk transaksi *online*, seperti belanja baju, buku materi kuliah dan lain-lain.

2. Alasan Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional.

Adapun alasan Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional adalah sebagai media yang memudahkan pengiriman uang antara dia dan orang tuanya. Hal ini karena pengaruh jarak jauh antara Mahasiswa dan orang tuanya. Alasannya pula karena keluarganya memakai rekening bank konvensional sehingga dari hal tersebut lebih awal ia mengenal bank konvensional.

Bank konvensional lebih mudah dijangkau karena banyak cabang-cabangnya, berbeda halnya dengan bank syariah kurang cabang-cabangnya di setiap daerah sehingga ia sulit dijangkau. Dari fenomena ini yang menjadi alasan Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional dan tertanam dalam benak mereka bahwa bank konvensional itu lebih simpel, aman dan nyaman bagi mereka.

Penulis juga menemui alasan Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional karena belum tahu sama sekali hukum bunga bank dalam syariat Islam. Ada juga Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan yang sudah tahu perbedaan pandangan ulama tentang hukum bunga bank akan tetapi ia belum mendapatkan jawaban yang mana yang lebih kuat dalilnya sehingga dari alasan ini ia menggunakan rekening bank konvensional.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional Oleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan.

Bank konvensional mempunyai sistem bunga (*interest*) yang sama halnya dengan riba. Orang yang menggunakan rekening bank konvensional berarti melanggar hukum yang telah diharamkan Allah.



Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan menggunakan rekening bank konvensional karena ada *hajat* (kebutuhan mendesak) dan tidak atau sulit

didapatkan bank syariah di tempat tinggalnya. Karena hal tersebut maka ada *rukhsah* (keringanan) bagi Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan. Boleh Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan mengambil *rukhsah* tersebut akan tetapi dengan memperhatikan rambu-rambu menggunakan rekening bank konvensional sebagai berikut:

- a. Tidak berniat mendapatkan bunga dari pihak bank konvensional.
- b. Tidak menabung atau meminjam uang di bank konvensional
- c. Tidak mengambil atau memberikan bunga kepada pihak bank konvensional.
- d. Tidak bertransaksi melalui rekening bank konvensional seperti jual beli.
- e. Penggunaan rekening tersebut hanya sebatas sarana pengiriman uang.
- f. Apabila uang transfer masuk di rekening Mahasiswa STIS Hidayatullah Balikpapan maka harus langsung ditarik semua dan dikosongkan saldonya (sesuai batas minimal saldo yang harus disisakan).
- g. Setelah terlepas dari kesengsaraannya (*rukhsah*) tersebut maka wajib meninggalkan rekening bank konvensional tersebut atau beralih kepada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaysy, Ahmad bin Abdurrazaq. *Fatwa-fatwa Jual Beli*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, cet. III, 2009.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, et al., *Fiqih Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Faizin, Abdul Wahid, dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, diterjemahkan oleh A. Syukur, ed. Muhammad Shalahuddin. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank, Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Al-'Utsaimin, Syekh Shalih et al. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- As-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah. *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Matan Nazham Kaidah-kaidah Fikih Karya Syaikh As-Sa'dy Rahimahullah*, diterjemahkan oleh Taufik Aulia Rahman. Solo: Pustaka Arafah, 2018.
- Az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Darul Qalam. Maktabah Syamela.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqatiha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Damaskus: Darul Fikr. Maktabah Syamela.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy Syariah Wal Manhaj*. Damaskus: Darul Fikrul Ma'asir, 1996. Maktabah Syamela.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. n.p.: Daru Thuqun Najah, 2000. Maktabah Syamela.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Maktabatul Asriyah, n.d. Maktabah Syamela.
- Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

- Malik, Imam. *Al-Muwaththa'*. n.p.: Muassasah Zaid bin Sulthan Alu Nihyan Lil-a'mal Alkhairiyah Wa Al-Insaniyah, 2004. Maktabah Syamela.
- Murad, Musthafa. *Minhajul Mukmin, Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin*, diterjemahkan oleh Irwan Raihan et al. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim* Beirut: Daru Ihyaut Taratsil arabi, n.d. Maktabah Syamela.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, cet. 22, 2019.

DAFTAR PUSTAKA INTERNET

- Ahokpossi, Calixte. *Determinants of Bank Interest Margins in Sub-Saharan Africa*. N.p.: Doris C. Ross, 2013. https://books.google.co.id/books?id=AsPIhimuqAAC&pg=PA5&dq=bank+interest&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjBv46ylq_sAhXYbX0KHWIVB8AQ6AEwAXoECAIQAg#v=onepage&q=bank%20interest&f=false.
- Ardiansyah, Gumelar. "Pengertian Bank Konvensional." Diakses pada 23 September, 2020. <https://guruakuntansi.co.id/bank-konvensional/>.
- Caniago, Sulastri. "Azimah Dan Rukhshah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam." Diakses pada 26 Oktober, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/270184-azimahdanrukshah-suatu-kajian-dalam-huk-53f3a6ce.pdf>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1998. Adobe PDF eBook.
- Haq, Husnul. "Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank." Diakses pada 06 Januari, 2021, <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>.

- Iswandi, Andi Iswandi, “Penerapan Konsep *Taysir* Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2014): 251, [https://www.google.com/search?q=PE-
NERAPAN+KONSEP+TAYS%
C3%8ER+DALAM+SISTEM+EKONOMI+ISLAM&
oq=PENERAPAN+KONSEP+TAYS%
C3%8ER+DALAM+SISTEM+EKONOMI+ISL
AM&aqs=chrome..69i57.1787j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=PE-
NERAPAN+KONSEP+TAYS%
C3%8ER+DALAM+SISTEM+EKONOMI+ISLAM&
oq=PENERAPAN+KONSEP+TAYS%
C3%8ER+DALAM+SISTEM+EKONOMI+ISL
AM&aqs=chrome..69i57.1787j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2004. Adobe PDF eBook.
- Suhar, Suhar. “Konsep *Masyaqqah* dan *Rukhsah* Dalam Perspektif Hukum Islam.” Diakses pada 26 Oktober, 2020, <https://uinjambi.ac.id/2012/11/13/konsep-masyaqqah-dan-rukhsah-dalam-perspektif-hukum-islam-oleh-prof-dr-suhar-m-ag/>.
- Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) “Muhammadiyah Haramkan Bunga Bank Kesimpulan dalam Munas Majelis Tarjih dan Tajdid.” Diakses pada 26 Oktober, 2020, <http://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jpnn/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank-kesimpulan-dalam-munas-majelis-tarjih-dan-tajdid.html>.
- Winoto, Hardi. “Fatwa Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama Tentang Bunga Bank.” Diakses pada 26 Oktober, 2020, [http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdhatul-ulama-tentang-bunga-bank/#:~:text=Keputusan%20Lajnah%20Bahsul%20Masail%20yang,di%20Bandar%20Lampung%20\(1982\).&text=Akan%20tetapi%20boleh%20dipungut%20sementara,sama%20dengan%20riba%2C%20hukumnya%20haram.](http://hardiwinoto.com/fatwa-lajnah-bahsul-masail-nahdhatul-ulama-tentang-bunga-bank/#:~:text=Keputusan%20Lajnah%20Bahsul%20Masail%20yang,di%20Bandar%20Lampung%20(1982).&text=Akan%20tetapi%20boleh%20dipungut%20sementara,sama%20dengan%20riba%2C%20hukumnya%20haram.)